

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK
BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh :

RELEVANDO FEBRINATA NAINGGOLAN

NIM : 30302100450

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM SARJANA(S1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK
BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh :

RELEVANDO FEBRINATA NAINGGOLAN

NIM : 30302100450

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN: 0602066103

Mengetahui,
Ketua Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.

NIDN:

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PELECEHAN DAN TINDAK PIDANA ANAK BERDASAR UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RELEVANDO FEBRINATA NAINGGOLAN
NIM: 30302100450

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, ... Agustus 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

xx

NIDN:

Anggota I

Xxx

NIDN:

Anggota II

Xxx

NIDN:

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-670

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“No Mission Too Difficult. No Sacrifice Too Great. Duty First!”

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtua
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Relevando Febrinata Nainggolan

NIM : 30302100450

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, ... Agustus 2024

Yang Menyatakan

Relevando Febrinata
Nainggolan

NIM: 30302100450

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Relevando Febrinata Nainggolan

NIM : 30302100450

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... Agustus 2024

Yang Menyatakan

Relevando Febrinata
Nainggolan

NIM: 30302100450

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Denny Suyondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dr. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;

12. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
13. Teman-teman perjuangan Angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.


Semarang, Agustus 2024

Penulis

Relevando Febrinata

Nainggolan

NIM: 30302100450



ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kondisi korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana, termasuk dalam kasus pelecehan anak. Berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku, *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta mencegah pelanggaran di masa depan. Implementasi pendekatan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan perlindungan hak-hak anak dan penyelesaian perkara dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas *restorative justice* dalam penanganan kasus pelecehan anak di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, risiko re-traumatisasi korban, keterbatasan sumber daya, resistensi dari pelaku dan keluarga, serta kekurangan kerangka hukum yang komprehensif.

Kata Kunci: *Restorative justice*, pelecehan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, sistem peradilan pidana.



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

ABSTRACT

Restorative justice is an approach within the criminal justice system that focuses on the restoration of the victim's condition, the rehabilitation of the offender, and the rebalancing of society following a crime, including in cases of child abuse. Unlike retributive justice, which emphasizes punishing the offender, restorative justice aims to repair the harm caused, restore the relationship between the victim and the offender, and prevent future violations. In Indonesia, the implementation of this approach is regulated by Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which emphasizes safeguarding children's rights and resolving cases with the child's best interests in mind.

This study employs a juridical-sociological research method to evaluate the effectiveness of restorative justice in handling child abuse cases in Indonesia and to identify challenges and solutions in its implementation.

The findings indicate that while restorative justice offers a more humane and recovery-oriented approach, its implementation faces several challenges, including a lack of public understanding, the risk of re-traumatizing victims, limited resources, resistance from offenders and their families, and an insufficient comprehensive legal framework.

Keywords: Restorative justice, child abuse, Child Protection Law, offender rehabilitation, victim recovery, criminal justice system.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Kegunaan Penulisan	3
E. Terminologi	4
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Anak	44
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	48
E. Tindak Pidana Pelecehan Anak Menurut Islam	68
BAB III	73
A. Implementasi <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	73
B. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus pelecehan anak dan solusinya.	77
BAB IV	80
A. Kesimpulan	80

B. Saran

82

DAFTAR PUSTAKA

84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan anak merupakan salah satu kekerasan yang paling mengkhawatirkan di masyarakat. Berdasarkan data dari berbagai lembaga pemerhati anak, kasus pelecehan anak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis yang bisa berlangsung seumur hidup. Perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan menjadi prioritas dalam upaya menjaga generasi penerus bangsa. Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah ditetapkan sebagai dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan. Namun, penegakan hukum yang hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku sering kali kurang efektif dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Dalam konteks ini, konsep restorative justice menawarkan pendekatan alternatif yang lebih holistik. Restorative justice menekankan pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikologis korban,

mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, dan mencegah terjadinya pelecehan serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan restorative justice dalam menangani kasus pelecehan anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan menganalisis berbagai kasus dan kebijakan yang telah diterapkan, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas pendekatan restorative justice dalam memberikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban pelecehan.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi hambatan dan tantangan dalam implementasi restorative justice serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan anak dan penanganan kasus pelecehan anak di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah kendala dan solusi dalam implentasi *restorative justice* terhadap penyelesaian pelecehan anak ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pelecehan anak dan solusinya.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis

Menambah literatur dan kajian akademis mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan anak. Memberikan kontribusi pada

pengembangan teori hukum mengenai keadilan restoratif dan perlindungan anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendekatan restorative justice dalam menangani kasus pelecehan anak. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penerapan restorative justice dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Implementasi

Kata “Implementasi” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi ialah sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pengertian implementasi bagi para ahli :

Menurut Teori Jones, implementasi adalah :

*“Those Activities directed toward putting a program into effect”*¹

(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Sehingga, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Adapun pengertian implementasi menurut Nurdin Usman, dalam buku tulisannya yang berjudul “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, menjelaskan tentang makna implementasi yakni :

*“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”*²

Berdasarkan pendapat para ahli yang di jelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan

¹ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

² Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

2. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu pendekatan yang berfokus pada memperbaiki dan mengembalikan kerusakan yang terjadi akibat suatu tindak kejahatan. Pendekatan ini berupaya untuk memulihkan korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengembalikan keamanan dan kestabilan masyarakat. Dalam ilmu hukum, *Restorative Justice* dipahami sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada memperbaiki dan mengembalikan kerusakan yang terjadi akibat suatu tindak kejahatan. Pendekatan ini berupaya untuk memulihkan korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengembalikan keamanan dan kestabilan masyarakat. Dalam pendekatan ini, korban dan pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk berbicara dan memperbaiki kerusakan yang terjadi, serta untuk membangun kembali hubungan yang rusak. Restorative Justice juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban dan pelaku kejahatan dalam proses perbaikan dan pengembalian.

3. Pengertian Anak

Pengertian Anak, Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang cukup strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Anak-anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, secara mental, maupun secara

spiritual. Anak-anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Adapun Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa :

“anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”³

Selanjutnya, pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”⁴

4. Pelecehan Anak

Menurut Pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berikut adalah beberapa pandangan para ahli tentang pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mempertegas perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Pelaku

³ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.

⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. hlm. 4.

kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.⁵ Undang-Undang ini juga menetapkan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menambahkan beberapa ketentuan baru untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Undang-Undang ini melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan, atau memberikan hadiah atau meninggalkan barang-barang yang dapat mengarah pada seks. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁷

Undang-Undang ini juga menetapkan perlindungan khusus bagi anak, termasuk dalam Pasal 1 yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur akan berdampak besar bagi kehidupan para korban, termasuk gangguan fisik, psikologis, dan sosial. Dampak ini dapat menyebabkan depresi, trauma pasca kejadian, paranoid, dan menurunkan performa belajar.

⁵ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>

⁶ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban) Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

⁷ KEKERASAN SEKSUAL DAN UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ORANGTUA SISWA DAN GURU SD 09 BENDUNGAN HILIR JAKARTA J.M. Henny Wiludjeng, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁸

5. Perlindungan Anak

Sejalan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pada tanggal 22 oktober 2022, perlindungan anak telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Anak-anak memiliki hak yang lebih lengkap. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-anak anak yakni :

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

⁸ Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Nuruzzahrah Diza*

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan⁹. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Metode penelitian adalah sebuah teknik yang dipergunakan agar dapat menjadikan pemahaman serta kebenaran informasi untuk menjelaskan pada suatu hal dengan menggunakan beberapa cara tertentu dan teratur. Penjelasan di atas, maka penulis membutuhkan metode penelitian, sehingga dapat menganalisa tentang permasalahan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah, yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat

⁹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu mengacu dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan pada teori hukum serta penerapan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan studi lapangan, adapun data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹² Data sekunder yang diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

¹¹ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

¹² Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

1) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini, dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai data-data pengumpulan data, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.¹³

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis dalam penelitian skripsi ini. Yang meliputi : Tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang pelecehan anak, tinjauan umum tentang perlindungan anak, pelecehan anak dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian tesis ini, yaitu tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kendala dan solusi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian pelecehan anak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

a. Pengertian Restorative Justice

Disamping pengaturan yang jelas terkait dengan tujuan pemidanaan di dalam RKUHP, turut pula diatur beberapa ketentuan sebagai implementasinya. Seperti misalnya dalam keadilan restoratif (*Restorative Justice*), atau suatu proses yang dijalankan dan hendak dicapai masyarakat sepenuhnya. Proses yang dinilai harus sungguh benar relevan terhadap kebutuhan masyarakat untuk dapat dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas atas pengulangan suatu tindak pidana. Sekaligus memperlihatkan betapa keadilan yang penuh dengan pertimbangan untuk menanggapi kejahatan dan juga menghindari stigmatisasi. Sehingga perlu harus disadari akan proses pengawasan masyarakat atas hasil akhir penyelesaian tindak pidana, penyediaan dukungan, serta membuka akses seluas mungkin untuk para stakeholder kunci.¹⁴

Keadilan Restorative adalah proses untuk menyelesaikan suatu perkara dengan mendapati adanya pelibatan pelaku dan korban berikut keluarganya beserta pihak lain yang terkait untuk secara kolektif berupaya menemukan penyelesaian seadil mungkin

¹⁴ Ibid, Hlm. 10

agar dapat memulihkan kondisi sebagaimana sediakala, dan tidak hanya menjadiproses pembalasan belaka. Dimungkinkannya pelaksanaan penghentian tuntutan atas dasar keadilan restorative, melalui prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana hanya menjadi upaya terakhir, serta lebih sederhana, cepat, dan ringan biayanya.¹⁵

Adapun keadilan restoratif ini mendapati tujuan utamanya untuk dapat memberdayakan pihak korban, dimana pelaku dituntut untuk dapat mengedepankan pemulihan. Baik dalam aspek material, emosional, maupun sosial korban. Bukti keberhasilannya diidentifikasi melalui sebesar apa pemulihan yang dapat memulihkan kebutuhan korban. Pada intinya semaksimal mungkin dikeluarkannya pelaku dari proses pidana ataupun penjara. Keadilan Restoratif tidak hanya menjadi alternative bagi penuntutan dan pemenjaraan, tetapi turut menuntut tanggung jawab pelaku.

Terdapat kategori kebutuhan yang diwujudkan oleh keadilan restoratif yaitu :

1. Pertanggung jawaban pelanggar, empati dan tanggung jawab, serta mengubah rasa malu.
2. Dorongan mentransformasikan pelaku, berikut upaya penyembuhan dari hal yang menyebabkan

¹⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

penyimpangan perilaku, membuka akses bagi pelaku untuk mendapatkan pengobatan atas kecanduan dan masalah kelakuan lain, serta dimungkinkan untuk dapat meningkatkan kompetensi pelaku.

3. Dukungan dan dorongan bagi pelaku yang berintegrasi kembali dalam masyarakat.
4. Dibutuhkannya pengekangan sementara untuk sebagian pelaku.¹⁶

b. Fungsi dan Tujuan Restorative Justice

Restorative justice juga menjadi sebuah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar jalur hukum atau peradilan, melalui penekanan terhadap proses mediasi antara pelaku dengan korban. Membahas mengenai fungsi dan tujuan dalam keadilan restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 jika meninjau aspek tujuan akhirnya, yaitu untuk dapat kembali mengintegrasikan pelaku dengan masyarakat serta mengubahnya menjadi lebih baik lagi, masih dinilai belum cukup untuk menghilangkan kesakitan dan penderitaan korban. Sehingga melalui pemulihan pada kondisi sebagaimana sedia kala, diharap akan membangun rasis kedamaian dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.¹⁷

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, Hlm 298

Dalam tindak pidana agar para penegak hukum memahami sebuah hukum yang akan digunakan pada pelaku sehingga dapat diselesaikan melalui restorative justice, maka hal tersebut harus dipahami dengan syarat-syarat restorative justice, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan restorative justice yang menjelaskan bahwa syarat pelaksanaan penerapan restorative justice dapat digunakan apabila¹⁸:

- a) Tindak pidana anak
- b) Perempuan yang berhadapan dengan hukum
- c) Narkotika
- d) Tindak pidana ringan

Prinsip keadilan restoratif dapat menjadi instrumen pemulihan dan telah diselenggarakan Mahkamah Agung dalam berupa pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung), kendati masih belum optimal pelaksanaannya namun pelaksanaannya, sehingga dibentuklah surat keputusan ini guna untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedapankan hukuman penjara.

¹⁸ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

1. Berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat keadilan restoratif yang dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu :

a) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memenuhi persyaratan materiil; dan/atau Formil. Persyaratan materiil, yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

b) Persyaratan formil, yaitu adanya surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, adanya surat pernyataan perdamaian (akta dading) penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara diketahui oleh atasan penyidik, kemudian adanya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif, adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, serta pelaku tidak

keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.¹⁹

Peraturan ini sebagai bentuk langkah Kepolisian RI guna mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Kepolisian RI terkait penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai solusi bersamaan memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Kepolisian RI.

c. Proses Penyelesaian Restorative Justice

Terkait dengan hubungan dengan penegakan hukum pidana, keadilan restoratif menjadi sebuah alternative penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang awalnya hanya fokus pada pemedanaa, saat ini dapat beralih pada proses mediasi dan dialog yang melibatkan setiap pihak yang bersangkutan, untuk secara kolektif mampu menemukan penyeleasian yang seimbang dan adil. Maka jika ditinjau melalui prinsip dasar Keadilan Restoratif yaitu

¹⁹ Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat keadilan restoratif

dengan adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun kesepakatan lainnya. Hukum dikatakan adil apabila tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peratiran perundang-undangan yang mengatur serta memberikan pertimbangan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan pada seluruh kehidupan, setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan guna melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan guna menjaga ketertiban umum. Memahami keadilan restoratif tentunya lebih menyemangati proses penyelesaian masalah yang mengedepankan setiap dalam upaya menghadapi akan menemukan semangat lebih pada penyelesaian masalah antar para pihak dalam hubungan sosial dari aturan/hukum yang pada mengedepankan penerapan menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. semangat yang terkandung di dalamnya meliputi:

- a) Mencari solusi (Search Solutions)
- b) Memperbaiki (Repair)
- c) Perdamaian (Reconciliation)

Membangun kembali hubungan (Rebuilding of Relationship)²⁰.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Secara umum hukum pidana tidak ada pengertian secara terperinci yang dapat dijadikan pengertian secara umum tentang pengertian hukum pidana. Hal ini membuat terjadinya perdebatan mengenai pengertian hukum pidana oleh beberapa para ahli hukum yang memberikan penafsiran mengenai pengertian hukum pidana. Berikut ini diuraikan beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian hukum pidana, antara lain:

1. Simons

Hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan yang bagi melanggarnya akan diancam dengan suatu nestapa (pidana) khusus berupa pidana oleh negara jika ada yang melanggarnya, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat itu dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.²¹

2. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang berisikan mengenai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan dalam perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai suatu ancaman atau

²⁰ Kwat Puji Priyitno, 2012, Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia, Universitas Jendral Soedirman, hlm.412

²¹ Frans Maramis, Op.Cit., hlm. 6

sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimama pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada seorang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

3. Van Hammel

Hukum Pidana adalah dasar-dasar atau aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara agar terciptanya suatu ketertiban dalam hukum yaitu dengan cara melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan sanksi bagi yang melanggar larangan-larangan tersebut.²³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa belanda yang dikenal dengan strafbaar feit yang diatur dalam Wetboek Van Strfsrecht.²⁴ Di negara Indonesia istilah hukum pidana sama dengan hukum pidana di belanda, hal tersebut dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber dari WvS Belanda. Berikut ini diuraikan beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

²² Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1

²³ Ibid, Hlm 8.

²⁴ Moeljatno, Op.Cit., hlm.59.

1. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab²⁵.

2. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan disertai dengan suatu ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu sesuatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan dari seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu pula.²⁶

3. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dimana pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut terdapatnya 2 (dua) kelompok atau aliran dari unsur tindak pidana oleh para sarjana, ada yang aliran monisme dan aliran dualisme. Berikut penjelasannya antara lain :

²⁵ A.Z. Abidin, Op.Cit., hlm. 117

²⁶ Moeljatno, Op.Cit., hlm. 59

a. Aliran Monisme

Pandangan monisme ini berasal dari ajaran finale handlingslehre yang di populerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931, inti dari ajaran ini menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan. Aliran monisme adalah suatu aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggung jawaban pidana) yang menjadi satu bagian yang utuh. Dengan kata lain harus terpenuhinya unsur delik tersebut untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku.²⁷

b. Aliran Dualisme

Menurut aliran ini adalah aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggung jawaban pidana). dalam unsur objektif mengenai hanya dalam perbuatan pidana, perbuatan pidana yang dimaksud hanya perbuatan yang dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan dalam unsur subjektif mengenai hanya dalam pertanggung jawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku. Dalam penerapannya hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan.²⁸

²⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makasar, Pustaka Pena Press, jlm. 103

²⁸ Ibid

Unsur-unsur tindak pidana perlu dipahami guna menjawab pertanyaan apakah pelaku perbuatan itu merupakan pelaku pelanggaran pidana. Dalam unsur tindak pidana harus memuat unsur alamiah atau dasar dari diri pelaku dan unsur perbuatan dari luar diri pelaku. Guna memperoleh jawaban tersebut, maka perbuatan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana harus kita implemmentasikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana sebagai pembuktian bahwa benar orang tersebut adalah pelaku pelanggaran hukum.

Selain itu perlu kita pahami bahwa unsur dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu unsur yang disebut sebagai elemen delik dan unsur bestandeel. Keduanya memiliki perbedaan pengertian. Unsur elemen merupakan unsur-unsur yang dimiliki oleh tindak pidana baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan bestandeel, merupakan unsur nyata atau unsur perbuatan yang tertulis saja dalam suatu tindak pidana. Dalam proses pembuktian maka yang harus dibuktikan adalah unsur bestandeel atau unsur yang nyata tertulis dalam aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku.²⁹

Dalam lebih memahami suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana. Mengenai hal ini diuraikan beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Simons unsur-unsur dari tindak pidana (*starfbaar feit*) terbagi menjadi 4 (empat) unsur, yaitu:

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., Hlm. 129

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif), yang berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).³⁰

Menurut Moeljatno unsur-unsur dari tindak pidana terbagi menjadi 5 (lima) unsur, yaitu:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai dari suatu perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum objektif;
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.³¹

Hakekatnya menurut Simons berpendapat bawah unsur-unsur tidak pidana terbagi menjadi 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

³⁰ Mety Rahmaawati, 2014, Dasar-Dasar Penghapus Penutupan, Peringatan dan Pemberat Pidana Dalam KUHP, Jakarta, Universitas Trisakti, Hlm. 4

³¹ Moeljatno, Op.Cit.,Hlm. 69.

1. Unsur Subjektif

Yaitu unsur tindak pidana yang berasal dalam diri pelaku atau terdakwa. Dalam asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan", arti dalam asas ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.³²

Unsur-unsur dari subjektif tindak pidana, antara lain:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam hal mengenai kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan dalam tindak pidana. Pertanggung jawaban merupakan inti dari sebuah kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Walaupun menurut etika setiap orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, namun dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan menjatuhkan pidana.³³

Perumusan mengenai kemampuan bertanggung jawab memang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun perumusan terhadap kemampuan bertanggung jawab di atur dalam arti negative dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44 KUHP. Pasal 44 Ayat (1) KUHP berbunyi:

³² Leden Marpaung, Op,Cit., Hlm. 9.

³³ P.A.F Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 193

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Pasal 44 Ayat (2) KUHP berbunyi:

"Jika ternyata dipertanggungjawabkan perbuatan itu tidak dapat kepadanya pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan agar orang itu dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."

Berdasarkan dari Pasal 44 KUHP dapat ditariknya sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari sisi keadaan akal dan jiwa seorang pelaku;
- 2) Dalam hal penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam kontes keadaan akal atau jiwa pelaku harus dilakukan oleh seorang psikiater;
- 3) Terdapat adanya sebuah hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan;

4) Penilaian terhadap hubungan kausal tersebut merupakan kewenangan hakim yang mengadili perkara.³⁴

Arti kemampuan bertanggungjawab secara negatif dapat didasarkan pada penjelasan Pasal 44 KUHP R. Soesilo bahwa yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab mereka yang merupakan³⁵

a) Kurang sempurna akalnya, yang dimaksud akal disini kurang pikiran, daya pikiran, kecerdasan. Dalam bahasa Belanda disebut *verstandelijke vermogens*, artinya kekuatan atau daya jiwa. Mereka yang kelompok ini sebenarnya tidak sakit, hanya mereka mengalami cacat sejak lahir, misalnya idiot, inibicil, buta-tuli, bisu mulai lahir.

b) Sakit berubah akal misalnya sakit gila, *pyromanie*, *hysterie*, *epilepsie*, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya.

Guna mendapat arti dari pemahaman yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab dapat didasarkan pendapat dari para ahli, antara lain:

1) Simons

Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, sehingga

³⁴ Eddy O.S, Hiariej, Op,Cit., Hlm. 165

³⁵ R. Soesilo, 2013, KUHP Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia., Hlm. 60-61

dalam penerapan upaya pemidanaan, baik berupa ditinjau secara umum maupun sudut pandang orangnya dapat dibenarkan.

Kategori seorang pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab apabila:

a) Kemampuan untuk dapat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum;

b) Kemampuan untuk dapat menentukan kehendaknya pelaku sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁶

2) Moeljatno

Menurut Moeljatno bahwa untuk dapat terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, dalam hal perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

³⁶ Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 85

b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik atau buruknya sebuah perbuatan yang dilakukan.³⁷

3) Van Hammel

Menurut Van Hammel mengenai ukuran kemampuan bertanggung jawab di bagi menjadi tiga hal sebagai berikut:

a) Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan yang dilakukan.

b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat.

c) Mampu untuk menentukan kehendak dari suatu perbuatan.³⁸

b. Adanya Kesalahan

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang eksternal dari pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu dapat dikatakan dengan dilakukannya tindak pidana hal ini merupakan syarat eksternal dari kesalahan. Namun perlu dipahami ada syarat internal yang harus dipenuhi

³⁷ Moeljatno, Op.Cit., Hlm. 178

³⁸ Eddy O.S, Hiariej, Op.Cit., Hlm. 163

dalam kesalahan yaitu pembuat. Kesalahan tidak dapat dipisahkan dari pembuat tindak pidana. Kesalahan merupakan dapat dicelanya pembuat tindak pidana tetapi hanya dapat dilakukan pada pembuat yang memiliki jiwa dalam keadaan normal.

Keadaan normal yang harus dimiliki pembuat untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, yang mengandung arti untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka harus dapat dibuktikan dalam diri pelaku ada kesalahan. Jadi prinsip dasar dalam hukum pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah kesalahan. Dalam KUHP yang berlaku sekarang arti kesalahan tidak dirumuskan namun untuk mengerti kesalahan didasarkan pada hukum tidak tertulis yaitu berdasarkan prinsip nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Walaupun tidak tertuang dalam hukum tertulis namun masalah kesalahan dalam hukum pidana merupakan masalah universal dan sudah diterima atau diakui oleh masyarakat yang harus ada dalam diri pembuat perbuatan pidana.³⁹

2. Unsur Objektif

Yaitu unsur tindak pidana yang terkait dengan perbuatan pelaku dan akibat dari perbuatan pelaku itu ada suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.⁴⁰

³⁹ Ibid., Hlm. 92-97

⁴⁰ Mety Rahmawati, Op.Cit., Hlm.5.

Unsur objektif ini dapat dikatakan sebagai unsur dari luar diri si pelaku, berikut unsur-unsur objektif antara lain:

a. Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia mencakup keseluruhan mengenai apa yang dilakukan, diucapkan, dan sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap apa yang dilakukan dan pada yang diucapkan disebut dengan Act atau perbuatan yang bersifat aktif dan/atau positif, misalnya perbuatan yang mengandung unsur Pasal 362 KUHP yang mengenai pelaku mengambil suatu barang kepunyaan orang lain. Sedangkan mengenai bagaimana sikapnya disebut dengan Omission atau perbuatan yang bersifat pasif dan/atau perbuatan negatif, terkait hal ini merupakan perbuatan yang umumnya tidak tergolong suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Ada perbuatan manusia yang merupakan gerak otot juga tetapi tidak termasuk dalam perbuatan pidana ada 3 (tiga) yaitu :

1) Gerakan yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan,

karena dalam keadaan daya paksa yang absolut. Misalnya orang didorong oleh massa, tergecet hingga mati dan lainnya.

2) Gerakan yang refleks, artinya gerakan yang ditimbulkan oleh rangsang secara tiba-tiba dari urat syaraf. Misalnya terkejut karena letusan kemudian menjatuhkan gelas di tangannya.

3) Gerakan jasmaniah atau fisik, yang dilakukan secara tidak sadar. Misalnya karena penyakit, mabok, pingsan, dan lain-lain.

b. Akibat Perbuatan

Akibat dari suatu perbuatan merupakan suatu bagian unsur tindak pidana yang merupakan hal apa saja yang akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu perbuatan pidana.⁴¹ Dalam hal delik yang dirumuskan secara materil maka diperlukan nya hubungan kausal atau disebut dengan teori kausalitas, dalam teori kausalitas ini adalah teori yang mencari hubungan sebab-akibat. Dengan tanpa adanya teori kausalitas ini antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang tersebut yang didakwa menimbulkan akibat tadi maka tidak dapat dibuktikan bahwa orang tersebut yang melakukan delik, apalagi dimintakan pertanggung jawabannya.⁴²

c. Tempat, Waktu dan Keadaan Tertentu

1) Tempat (Locus Delicti)

Tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti adalah suatu ajaran mengenai dimana tempat terjadinya dari perbuatan tindak pidana itu. Tujuan dari locus delicti, yaitu:

⁴¹ Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika., Hlm.169.

⁴² Moeljatno, Op,Cit., Hlm. 96.

a) Menentukan tempat berlakunya hukum pidana di Indonesia yang berlaku pada perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berdasarkan Pasal 2-9 KUHP.

b) Menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk dapat menyelesaikan suatu perkara tersebut. Hal ini berdasarkan dari kompetensi relatif.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai 3 (tiga) teori mengenai Locus Delicti, yaitu :

a) Teori Perbuatan Jasmani atau Fisik

Dalam teori ini merupakan teori yang menegaskan pada perbuatan secara fisik suatu perbuatan pidana dilakukan maka dapat dikatakan hal tersebut tempat di mana tindakan atau kelakuan itu terjadi.

b) Teori Instrument

Dalam teori ini merupakan teori yang menegaskan pada bagaimana bekerjanya alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

c) Teori Akibat

Dalam teori ini merupakan teori yang menegaskan pada dimana tempat yang menjadi akibat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

2) Waktu (Tempus Delicti)

Waktu atau tempus delicti adalah suatu kepastian mengenai pada waktu kapan dilakukannya suatu tindak pidana. Tujuannya untuk mengetahui kapan terjadinya suatu tindak pidana sehingga berkaitan dengan hukum apa yang berlaku pada saat pelaku tindak pidana nya melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini berkaitan dengan waktu atau tempus delicti yang harus sesuai dengan Pasal 1 KUHP yang disebut dengan "Asas Legalitas"

3) Keadaan Tertentu

Dalam hal keadaan tertentu disini adalah suatu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan itu dilakukan dan keadaan yang datangnya setelah perbuatan itu dilakukan

d. Bersifat Melawan Hukum

Melawan hukum atau unlawfulness diartikan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis dan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan maupun dalam pergaulan hidup didalam masyarakat. Unlawfulness atau melawan hukum dalam penjelasan KUHP, mengandung makna bertentangan dengan hak orang

lain atau bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh sesuai Pasal 362 KUHP, berarti mengambil barang milik orang lain, bermakna melawan hak dengan melakukan perbuatan memiliki barang orang lain dengan melakukan cara bertentangan dengan hak orang lain (hak dari pemilik barang itu). Arti melawan hukum menurut Simon istilah arti melawan hukum tidak lain dari pada tanpa hak sendiri, artinya ada kelakuan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan itu tidak selalu hak dalam arti subyektif tetapi juga dalam arti umum. Pendapat Simon ini sejalan dengan yang dikemukakan Noyon bahwa ada tiga arti hukum dalam melawan hukum. Pertama hukum dalam arti objectief recht diartikan hukum dalam arti tertulis atau menolak hukum tidak tertulis. Kedua melawan hukum dalam arti subjectief bermakna melawan hak seseorang. Ketiga melawan hukum dalam arti tanpa kewenangan.

Pompe mengartikan melawan hukum atau *wederrechtlijk* berarti bertentangan dengan hukum tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang. Jadi selain aturan tertulis juga harus diperhatikan aturan tidak tertulis. Berdasarkan uraian itu maka makna melawan hukum dapat diartikan empat makna yaitu :

1) Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat melawan hukum umum atau *generale wederrechtelijkheid* dapat dikatakan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, biasanya

pembuat undang-undang tidak menyatakan hal ini tetapi tetap perbuatan pidana merupakan bagian dari pengertian yang umum.

2) Sifat Melawan Hukum Khusus

Sifat melawan hukum khusus atau *special wederrechtelijkheid* dapat dikatakan sebagai syarat tertulis dapat dipidananya suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, biasanya tetap tertulis dalam rumusan delik tetapi tidak selalu karena penafsiran dari melawan hukum itu begitu luas.

3) Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil atau *materieel wederrechtelijkheid* terdapat adanya dua pandangan. Pertama, melawan hukum materiil dapat dilihat dari sudut perbuatan pelaku yang dimana perbuatan pelaku melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang. Kedua, melawan hukum materiil dapat dilihat dari sudut sumber hukumnya yang mengandung makna perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum yang dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat.

1. Pidana

Dalam hukum terdapatnya mengenai pidana. Pidana merupakan istilah secara khusus, oleh karena itu ada pembatasan pengertian atau makna

sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang secara khas.

Berikut dikemukakan pengertian mengenai pidana, antara lain:

a. Sudarto

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah raksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang secara dengan sengaja ditimpakan negara pada si pembuat delik.

2. Pidanaan

Istilah dari "hukuman" berasal dari kata "straf" dan istilah "dihukum", menurut Mulyatno istilah tersebut merupakan istilah konvensional. "Penghukuman" sendiri berasal dari kata "hukum" dan diartikan "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya". "Penghukuman" dalam arti sempit di perkara pidana disebut dengan "pidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh Hakim.

Dalam setiap tindak pidana maka bagi pelaku pelanggaran hukum pidana yang memenuhi rumusan delik terhadap mereka yang dijatuhkan pidana atau sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana haruslah merupakan upaya terakhir guna menciptakan ketentraman dalam kehidupan

masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pidana menurut Van Hamel ialah merupakan penderitaan yang memiliki sifat khusus yang di jatuhkan oleh kekuasaan yang memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab ketertiban umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai refleksi atas delik yang banyak terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan negara pada pembuat delik.

3. Gabungan Tindak Pidana (Perbarengan/Concursus)

Gabungan tindak pidana atau perbarengan (conkursus) tindak pidana sebagai istilah Belanda yang disebut dengan *samenloop*. Gabungan tindak pidana adalah seorang pelaku tindak pidana melakukan lebih dari satu delik dan di antara satu delik dan perbuatan tersebut tidak ada penjatuhan pidana. Dalam gabungan tindak pidana memiliki masalah utama mengenai penjatuhan pidana, yaitu apabila seorang pelaku tindak pidana melakukan lebih dari satu perbuatan (feit) dan diancam lebih dari satu ketentuan pidana, maka pidana tersebut dijumlahkan atau ada batas tertentu atau variasi ketentuan mengenai penerapan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Anak

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa :
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”.

Pada kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih sering terjadi yang tercermin pada masih adanya perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual.

1. Pengertian Pelecehan

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul⁴³ Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

⁴³ Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita, <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>. senin 21 Agustus 2024

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu:

- a) Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
- b) Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.
- c) Penyuapan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
- d) Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual⁴⁴

2. Pelecehan menurut KUHP

⁴⁴ Banyak Jenis Pelecehan Seksual, [https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?](https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all) page=all. senin 21 Agustus 2024

Pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP, lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, yang bukan karena kehendaknya sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar maupun tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, hukuman yang dapat diberikan dalam tindak asusila ini dimulai dengan penjara paling lama empat bulan penjara, dua tahun delapan bulan dengan denda yang dimulai dari empat ribu lima ratus rupiah sampai dengan tujuh puluh lima ribu rupiah. Sedangkan Pasal 284 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pencabulan bagi orang yang sudah melakukan perkawinan. Dalam hal ini tindak pencabulan yang dimaksud yaitu suami atau istri yang melakukan tindak pelecehan yang merasa tercemar atas pencabulan yang dilakukan oleh suami/isteri, mengancam seorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang diketahui sedang pingsan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang dijanjikan dengan uang padahal diketahui belum dewasa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat atau anak yang masih dalam pengawasan orang dewasa dan pemerkosaan. Dalam KUHP pelecehan dikenal sebagai tindak kesusilaan dan pencabulan. Penanganan tindak pelecehan disesuaikan dengan siapa yang menjadi korban, dalam hal ini yang menjadi korban adalah perempuan maka yang akan dipakai adalah

peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga dapat menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), ataupun Undang-undang Perlindungan Wanita dan Anak. Hal ini diatur dengan jelas dalam KUHP tentang tindak pelecehan seksual yang didalam KUHP diatur tentang bagian-bagian tertentu untuk perempuan sebagai korban tindak pelecehan seksual.

3. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran yang spesifik, yang terkait dengan status rendah mereka, dan stereotip-stereotip seksual yang dilekatkan pada mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini, yang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual, dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, seperti orang-orang yang mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, mayoritas korban adalah perempuan.⁴⁵ Pelecehan seksual merupakan segala tindakan pelecehan seksual, dimana perbuatan seksual ini bisa berupa lisan maupun tulisan, perilaku yang bersifat seksual, yang dapat membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau merasa terintimidasi karena disebabkan oleh tindakan pidana pelecehan seksual,

⁴⁵I Gusti Agung Ayu Raith, 2006, Seri Dokumen Kunci *, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (bab7.7) dan Rekomendasi (Bagian 11), Indonesia; Publikasi Komnas Perempuan, hlm 11

hal ini dianggap wajar karena merupakan reaksi dari tindak pidana pelecehan yang dialami.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak, Kategori dan Hukum Perlindungan Anak

Hukum dan anak merupakan suatu hal yang saling terikat hal ini dapat dijadikan jaminan dalam upaya terwujudnya suatu perlindungan terhadap anak di dalam kehidupan bangsa dan negara. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar terjaminnya kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Masalah perlindungan anak menurut Bismar Siregar haruslah diberikan sejak anak masih dalam kandungan sampai anak itu dilahirkan, mengenai hak-hak anak yang harus dituangkan dalam aturan hukum. Sedangkan menurut Badra Nawawi Arief, perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap hak kebebasan dan hak asasi anak atau *fundamental rights of freedom of children* yang berhubungan dengan kepentingan kesejahteraan anak.

Adapun arti perlindungan anak yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Berdasarkan uraian ini maka berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau wali wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. perlindungan terhadap anak dapat dijumpai juga di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 64 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.

Definisi tentang anak diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Berkaitan dengan pengertian mengenai anak maka dapat disimpulkan secara umum bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda dalam usianya dan sedang dalam tahap berkembang, menentukan identitas, dan berakibat mudah terpengaruh lingkungan. 112 Sehingga diperlukan perlindungan terhadap anak dalam kondisi darurat seperti anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dengan bertujuan agar terciptanya tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar, baik, dan optimal. Kategori anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, antara lain:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 Angka 2).
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3).
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 Angka 4).

d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 Angka 5).

2. Hak-Hak Anak

Pengatur mengenai perlindungan anak guna memberikan kepastian hukum bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi baik mengenai tindak pidana atau korban tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan hak anak diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

"Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah."

Dalam penelitian ini hanya akan menguraikan tentang hak anak sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu:

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang diatur dalam Pasal 4.

- b. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a sampai huruf d.
- c. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuha hukuman yang tidak manusiawi, yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1).
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, yang diatur dalam Pasal 18.

Selain itu ada juga perlindungan khusus yang diberikan kepada anak diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) antara lain diberikan pada anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan.atau psikis, anak korban kejahatan seksual dan lainnya. Pada Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis meliputi :

- a. Penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, apabila anak pihak yang melakukan kekerasan fisik pada anak tersebut dapat dikenakan pidana. Hal ini berarti orang tersebut melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang No, 35 Tahun 2014. apabila pekerjaan dilakukan oleh orang tuanya maka dikenakan Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pencabulan adalah kata kasar dari cabul, yaitu kotor atau keji yang bersifat tidak senonoh, yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan".

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) yaitu semua bentuk perbuatan, baik yang digunakan oleh diri sendiri maupun yang dilakukan kepada orang lain, ataupun yang berpautan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat meningkatkan nafsu seksual. Contohnya, dengan mengelus-elus atau menggosok-gosok penis / vagina, memegang buah dada, mencium mulus seorang perempuan, dan sebagai macamnya.

Menurut ahli hukum R. Soesilo mengenai perbuatan cabul yaitu

"Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, meraba-raba

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul lainnya."

Bentuk dari tindak pidana pencabulan ini cukup beragam, maka dari itu terdapat beberapa jenis istilah mengenai tindak pidana pencabulan, diantaranya:

- a. Exhibitionism, yaitu jenis yang dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain.
 - b. Voyeurism, yaitu jenis yang dengan niat mencium seseorang dengan nafsu.
 - c. Fondling, yaitu jenis dengan niat mengelus dan meraba alat kelamin seseorang.
 - d. Fellato, yaitu jenis dengan niat memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga

Hubungan seksual antar anggota keluarga atau sedarah yang dikenal dengan istilah incest. Hubungan seksual tersebut dapat disertai dengan kekerasan maupun tidak, atau dengan adanya rayuan yang bertujuan untuk membuat seseorang dapat menerimanya. Selanjutnya tidak selalu hubungan seksual dapat disertai dengan bentuk kekerasan maupun tidak, atau dengan adanya rayuan, tetapi hubungan seksual itu juga dapat timbul dari adanya rasa saling suka dari kedua belah pihak. Hubungan

seksual antar anggota keluarga juga memiliki beberapa jenis berdasarkan faktor penyebabnya, diantaranya:

- a. Hubungan seksual antar anggota keluarga atau sedarah yang terjadi karena ketidaksengajaan.
- b. Hubungan seksual antar anggota keluarga atau sedarah akibat psikopatologi berat.
- c. Hubungan seksual antar anggota keluarga atau sedarah akibat pedofilia.
- d. Hubungan seksual antar anggota keluarga atau sedarah akibat meniru perilaku yang tidak baik dari ayah.
- e. Hubungan seksual antar anggota keluarga atau sedarah akibat patologi keluarga dan ketidak harmonisan hubungan dalam perkawinan.

Selain bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik, namun juga dalam bentuk non fisik seperti psikis dan/atau mental, diantaranya:

- a. Bujukan maupun rayuan untuk melakukan hubungan seksual;
- b. Meraba kearah seksual;
- c. Menunjukkan alat kelamin kepada seseorang;
- d. Melakukan pencabulan maupun persetubuhan;

- e. Menuntut untuk melakukan masturbasi;
- f. Memasukkan benda atau jari tangan ke anus atau vagina;
- g. Berhubungan seksual;
- h. Memotret atau menunjukkan foto seseorang tanpa busanakepada orang lain maupun ketika berhubungan seksual.

5. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Dari segi hukum terkait dengan tindak pidana pencabulan sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ini terdapat pada Bab XIV buku ke II atau pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 295, yang dimana pada Pasal tersebut mengategorikan jenis tindak pidana terkait dengan pencabulan. Terkait dengan pencabulan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ini terdapat pada Pasal 290 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295.

a. Pasal 289 KUHP

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

b. Pasal 290 ayat (2), dan (3) KUHP

"Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin."

"Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain."

c. Pasal 292 KUHP

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

d. Pasal 293 KUHP

"Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum

dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

e. Pasal 294 ayat (1) KUHP

"Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."

f. Pasal 295 KUHP

"Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya."

"Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang

disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut."

"Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga"

Perlindungan terhadap anak dari segi hukum adalah sebuah bentuk kewajiban yang harus dilayangkan oleh semua pihak kepada anak, dalam hal ini pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Keluarga, serta Masyarakat. Pengaturan terkait dengan perlindungan anak dalam hal untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam hal hak anak sebagai generasi penerus bangsa maupun terhadap anak yang mengalami tindak pidana sebagai korban ataupun sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak tersebut telah dijelaskan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

- a. "Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan yang salah lainnya,

- b. Perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
- c. Penganiayaan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir,
- d. Memperoleh bantuan hukum, membela diri, serta memperoleh keadilan didepan persidangan."

Adapun dari segi hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, yang sebenarnya telah diatur dalam Undang- Undang khusus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut ternyata telah mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perubahan tersebut terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana perubahan pada Pasal 76 ini dengan disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yaitu Pasal 76A sampai dengan Pasal 76J.

Sama halnya dengan Pasal 76, Pasal 82 dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut pun juga telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perubahan

pertama terdapat didalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak. Selanjutnya perubahan kedua terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

- a. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
- b. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

6. Restorative Justice

d. Pengertian Restorative Justice

Disamping pengaturan yang jelas terkait dengan tujuan pemidanaan di dalam RKUHP, turut pula diatur beberapa ketentuan sebagai implementasinya. Seperti misalnya dalam keadilan restoratif (Restorative Justice), atau suatu proses yang

dijalankan dan hendak dicapai masyarakat sepenuhnya. Proses yang dinilai harus sungguh benar relevan terhadap kebutuhan masyarakat untuk dapat dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas atas pengulangan suatu tindak pidana. Sekaligus memperlihatkan betapa keadilan yang penuh dengan pertimbangan untuk menanggapi kejahatan dan juga menghindari stigmatisasi. Sehingga perlu harus disadari akan proses pengawasan masyarakat atas hasil akhir penyelesaian tindak pidana, penyediaan dukungan, serta membuka akses seluas mungkin untuk para stakeholder kunci.⁴⁶

Keadilan Restorative adalah proses untuk menyelesaikan suatu perkara dengan mendapati adanya pelibatan pelaku dan korban berikut keluarganya beserta pihak lain yang terkait untuk secara kolektif berupaya menemukan penyelesaian seadil mungkin agar dapat memulihkan kondisi sebagaimana sediakala, dan tidak hanya menjadiproses pembalasan belaka. Dimungkinkannya pelaksanaan penghentian tuntutan atas dasar keadilan restorative, melalui prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana hanya menjadi upaya terakhir, serta lebih sederhana, cepat, dan ringan biayanya.⁴⁷

Adapun keadilan retoratif ini mendapati tujuan utamanya untuk dapat memberdayakan pihak korban, dimana pelaku dituntut

⁴⁶ Ibid, Hlm. 10

⁴⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

untuk dapat mengedepankan pemulihan. Baik dalam aspek material, emosional, maupun sosial korban. Bukti keberhasilannya diidentifikasi melalui sebesar apa pemulihan yang dapat memulihkan kebutuhan korban. Pada intinya semaksimal mungkin dikeluarkannya pelaku dari proses pidana ataupun penjara. Keadilan Restoratif tidak hanya menjadi alternative bagi penuntutan dan pemenjaraan, tetapi turut menuntut tanggung jawab pelaku.

Terdapat kategori kebutuhan yang diwujudkan oleh keadilan restoratif yaitu :

5. Pertanggung jawaban pelanggar, empati dan tanggung jawab, serta mengubah rasa malu.
6. Dorongan mentransformasikan pelaku, berikut upaya penyembuhan dari hal yang menyebabkan penyimpangan perilaku, membuka akses bagi pelaku untuk mendapatkan pengobatan atas kecanduan dan masalah kelakuan lain, serta dimungkinkan untuk dapat meningkatkan kompetensi pelaku.
7. Dukungan dan dorongan bagi pelaku yang berintegrasi kembali dalam masyarakat.
8. Dibutuhkannya pengekangan sementara untuk sebagian pelaku.⁴⁸

⁴⁸ Ibid

e. Fungsi dan Tujuan Restorative Justice

Restorative justice juga menjadi sebuah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar jalur hukum atau peradilan, melalui penekanan terhadap proses mediasi antara pelaku dengan korban. Membahas mengenai fungsi dan tujuan dalam keadilan restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 jika meninjau aspek tujuan akhirnya, yaitu untuk dapat kembali mengintegrasikan pelaku dengan masyarakat serta mengubahnya menjadi lebih baik lagi, masih dinilai belum cukup untuk menghilangkan kesakitan dan penderitaan korban. Sehingga melalui pemulihan pada kondisi sebagaimana sedia kala, diharap akan membangun rasis kedamaian dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.⁴⁹

Dalam tindak pidana agar para penegak hukum memahami sebuah hukum yang akan digunakan pada pelaku sehingga dapat diselesaikan melalui restorative justice, maka hal tersebut harus dipahami dengan syarat-syarat restorative justice, yaitu :

2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan restorative justice yang menjelaskan

⁴⁹ Ibid, Hlm 298

bahwa syarat pelaksanaan penerapan restorative justice dapat digunakan apabila⁵⁰:

- e) Tindak pidana anak
- f) Perempuan yang berhadapan dengan hukum
- g) Narkotika
- h) Tindak pidana ringan

Prinsip keadilan restoratif dapat menjadi instrumen pemulihan dan telah diselenggarakan Mahkamah Agung dalam berupa pembelakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung), kendati masih belum optimal pelaksanaannya namun pelaksanaannya, sehingga dibentuklah surat keputusan ini guna untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedapankan hukuman penjara.

2. Berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat keadilan restoratif yang dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu :

- c) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memenuhi persyaratan materiil; dan/atau Formil. Persyaratan materiil, yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk

⁵⁰ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

- d) Persyaratan formil, yaitu adanya surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, adanya surat pernyataan perdamaian (akta dading) penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara diketahui oleh atasan penyidik, kemudian adanya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif, adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, serta pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.⁵¹

Peraturan ini sebagai bentuk langkah Kepolisian RI guna mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan kesimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Kepolisian RI terkait penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai solusi bersamaan memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna

⁵¹ Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat keadilan restoratif

menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Kepolisian RI.

f. Proses Penyelesaian Restorative Justice

Terkait dengan hubungan dengan penegakan hukum pidana, keadilan restoratif menjadi sebuah alternative penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang awalnya hanya fokus pada pemidanaa, saat ini dapat beralih pada proses mediasi dan dialog yang melibatkan setiap pihak yang bersangkutan, untuk secara kolektif mampu menemukan penyelesaian yang seimbang dan adil. Maka jika ditinjau melalui prinsip dasar Keadilan Restoratif yaitu dengan adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun kesepakatan lainnya. Hukum dikatakan adil apabila tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peratiran perundang-undangan yang mengatur serta memberikan pertimbangan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan pada seluruh kehidupan, setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan guna melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan guna menjaga ketertiban umum. Memahami keadilan restoratif tentunya lebih

menyemangati proses penyelesaian masalah yang mengedepankan setiap dalam upaya menghadapi akan menemukan semangat lebih pada penyelesaian masalah antar para pihak dalam hubungan sosial dari aturan/hukum yang pada mengedepankan penerapan menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. semangat yang terkandung di dalamnya meliputi:

- d) Mencari solusi (Search Solutions)
- e) Memperbaiki (Repair)
- f) Perdamaian (Reconciliation)
- g) Membangun kembali hubungan (Rebuilding of Relationship)⁵²

E. Tindak Pidana Pelecehan Anak Menurut Islam

Dalam hal Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan Nabi, ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak⁵³:

1. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

⁵² Kwat Puji Priyitno, 2012, Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia, Universitas Jendral Soedirman, hlm.412

⁵³ Muhammad Zaki, 2014, PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ASAS Vol.6 No.2

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam QS: Al-Kahfi:46 :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

2. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya dalam QS: Al-Furqan: 74 berbunyi :

“Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa”.

3. Anak sebagai Ujian

Dalam hal ini Allah berfirman, dalam QS: Al-Anfal:28 berbunyi

“Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.”

Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman QS: Al-Munafiqun:9 berbunyi :

“Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.”

4. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran dalam QS: At-Taghabun:14 :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”

Penjelasan ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan.

Islam secara tegas dan jelas melarang kekerasan terhadap anak apapun bentuknya baik :

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Mental
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Dalam Bentuk Penelantaran dan Pengabaian.

Tetapi ada salah satu hadist Abu Daud:495 dan Ahmad:6650, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'u Ghalil, no. 247 menjelaskan :

“Perintahkanlah anak-anakmu untuk solat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun. mereka tetap enggan untuk melaksanakan solat”.

Hadist tersebut tentu bertentangan pada larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Namun, hadist tersebut memiliki alasan jelas mengapa kekerasan pada anak diperbolehkan selama tidak menimbulkan luka dan cedera. Kekerasan yang sifatnya mendidik masih diperbolehkan dalam Islam.

Kekerasan dalam bentuk fisik akan menimbulkan cedera dan luka di tubuh anak. Namun yang lebih parah adalah kekerasan pada mental anak. Ucapan yang dilontarkan yang bersifat memaki, mencemooh, hingga mengancam akan menimbulkan luka tak kasat mata bagi anak. Selain dampak yang terjadi pada anak, orang tua pun akan mendapat akibat dari perbuatannya yang tidak

memenuhi hak-hak anak. Kelak di akhirat, pertanggungjawabannya akan dipertanyakan atas anaknya. Orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anak sama dengan menyalah-nyalakan karunia dan harta paling berharga yang Allah SWT



BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN RUMUSAN MASALAH

A. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan setelah terjadinya tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini berbeda dengan keadilan retributif yang lebih fokus pada penghukuman pelaku. Di Indonesia, konsep *restorative justice* telah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyelesaian kasus pelecehan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada prinsipnya, Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam Usaha Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak

3. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong penyelesaian perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kemudian *Restorative justice* itu sendiri merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan yang lebih manusiawi. Dalam konteks ini, restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan.

Dalam Prakteknya di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan *restorative justice* sering kali melibatkan proses mediasi antara korban dan pelaku. Adapun yang terjadi, kepolisian telah menerapkan mediasi penal sebagai bagian dari penyelesaian perkara, di mana kedua belah pihak dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini dapat mencakup pemberian bantuan pendidikan bagi korban, serta langkah-langkah rehabilitasi bagi pelaku, tanpa harus menjatuhkan hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak,
2. Pelaku diajak untuk memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat.
3. Pelaku juga didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan melakukan tindakan reparatif, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau kerja sosial. Sementara itu, korban diberikan kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan harapannya, serta terlibat aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang diinginkan.

Adapun peran dari pemerintah serta lembaga perlindungan anak yang berperan sangat penting dalam mendukung proses *restorative justice*. Mereka menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan guna memastikan prosesnya berjalan dengan baik, termasuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta memastikan pelaku menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah di capai.

Pendekatan Restorative Justice ini juga memiliki kelebihan dalam kasus pelecehan anak yang dimana adanya fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi bagi pelaku, yang dapat mencegah stigma dan meminimalkan trauma yang lebih lanjut. Namun, adapun tantangan dalam proses implementasinya yang dimana termasuk resistensi dari masyarakat yang masih berpegang pada pandangan retributif, serta kebutuhan akan fasilitator yang terlatih jumlahnya tidak banyak hal ini juga menjadi tantangan yang dimana seharusnya fasilitator yang terlatih ini jumlahnya harus sepadan dengan korban yang ada, sehingga proses yang berjalan secara adil tanpa tekanan terhadap korban.

Dalam Implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan bagi korban. Pendekatan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, restorative justice berpotensi menjadi solusi yang efektif dalam penanganan kasus pelecehan anak di Indonesia.

Dalam hasil penelitian kemasyarakatan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,

B. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus pelecehan anak dan solusinya.

Implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus pelecehan anak di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi agar pendekatan ini dapat berjalan efektif. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi kendala serta solusi yang dapat diambil dari hasil penelitian studi lapangan ini :

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat pada umumnya masih kurang memahami konsep restorative justice. Banyak yang masih berpegang pada pendekatan retributif, yang lebih mengutamakan hukuman berat bagi pelaku. Akibatnya, restorative justice sering kali tidak diterima dengan baik oleh korban, keluarga, atau masyarakat luas.

Adapun edukasi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai restorative justice. Kampanye edukasi yang berfokus pada manfaat pemulihan dan keadilan yang lebih humanis dapat membantu mengubah pandangan masyarakat. Kemudian pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum, yaitu Polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus tentang restorative justice agar mereka dapat mengimplementasikannya secara efektif dan membantu mengedukasi masyarakat terkait pendekatan ini.

2. Kekhawatiran Akan Re-traumatis Korban

Salah satu kekhawatiran utama dalam restorative justice adalah potensi re-traumatisasi bagi korban, terutama anak-anak yang mengalami pelecehan. Proses mediasi yang melibatkan pelaku dapat memicu kembali trauma yang sudah dialami korban.

Harus adanya pendampingan dari Psikolog yang dapat memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis selama proses restorative justice. Psikolog dan konselor harus terlibat aktif dalam memastikan bahwa proses ini tidak menambah trauma bagi korban. Kemudian adapun proses penyesuaian proses mediasi yang dimana proses mediasi harus dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi risiko trauma, seperti melakukan mediasi secara tidak langsung atau dengan partisipasi perwakilan korban, jika diperlukan.

3. Kurangnya Sumber Daya dan Kapasitas Lembaga Terkait

Implementasi restorative justice memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, namun sering kali sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk dana, tenaga ahli, maupun fasilitas, masih terbatas.

Adapun pemerintah harus meningkatkan anggaran dan sumber daya, yang dimana Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk program-program restorative justice, termasuk pelatihan bagi tenaga ahli dan pengembangan fasilitas yang diperlukan. Lalu bisa bekerja sama dengan organisasi Non-Pemerintahan yang dimana dapat memperluas kerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan keadilan


restoratif dapat membantu memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat.

4. Resistensi dari Pihak Pelaku dan Keluarga

Tidak semua pelaku atau keluarga korban bersedia terlibat dalam proses restorative justice. Pelaku mungkin menolak untuk bertanggung jawab atau merasa proses ini tidak menguntungkan mereka, sementara keluarga korban mungkin merasa tidak puas jika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang berat.

5. Belum Adanya Kerangka Hukum yang Komprehensif

Meskipun restorative justice telah dikenal dalam beberapa undang-undang, kerangka hukum yang mendetail dan spesifik untuk mengatur pelaksanaan restorative justice dalam kasus pelecehan anak masih terbatas.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan kondisi korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana, termasuk dalam kasus pelecehan anak. Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada penghukuman pelaku, restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta mencegah pelanggaran di masa depan. Implementasi pendekatan ini dalam kasus pelecehan anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan penyelesaian perkara dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Proses restorative justice sering kali melibatkan mediasi antara korban dan pelaku, di mana pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab dengan tindakan reparatif seperti permintaan maaf atau kompensasi. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak memiliki peran penting dalam mendukung dan memastikan proses ini berjalan dengan baik. Meskipun restorative justice memiliki kelebihan dalam meminimalkan trauma dan mencegah stigma terhadap korban,

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi masyarakat dan keterbatasan fasilitator terlatih.

Secara keseluruhan, restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dalam penanganan kasus pelecehan anak. Dengan dukungan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait dan penguatan kapasitas, pendekatan ini berpotensi menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kasus pelecehan anak di Indonesia.

2. Implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus pelecehan anak di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, kekhawatiran akan re-traumatisasi korban, terbatasnya sumber daya dan kapasitas lembaga terkait, resistensi dari pihak pelaku dan keluarga, serta belum adanya kerangka hukum yang komprehensif. Solusi yang dapat diambil meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, pendampingan psikologis yang memadai, peningkatan anggaran dan kerja sama dengan LSM, serta pengembangan regulasi yang lebih spesifik. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, restorative justice dapat menjadi pendekatan yang efektif dan humanis dalam penanganan kasus pelecehan anak di Indonesia.

B. Saran

- Peningkatan Edukasi dan Kesadaran: Perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai konsep dan manfaat restorative justice. Program edukasi harus melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan komunitas, agar mereka dapat memahami proses dan tujuan dari pendekatan ini.
- Peningkatan Kapasitas Fasilitator: Meningkatkan jumlah fasilitator terlatih dalam restorative justice yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus pelecehan anak. Fasilitator yang berkompeten dapat membantu menjembatani komunikasi antara korban dan pelaku, serta memastikan proses mediasi berjalan dengan adil dan efektif.
- Pendampingan Psikologis: Menyediakan pendampingan psikologis yang memadai bagi korban untuk mengurangi risiko re-traumatisasi selama proses restorative justice. Dukungan psikologis juga harus diberikan kepada pelaku untuk membantu mereka memahami dampak perbuatan mereka dan menjalani rehabilitasi dengan baik.
- Pengembangan Regulasi: Mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung implementasi restorative justice, termasuk peraturan yang menjelaskan prosedur, hak, dan kewajiban dalam proses restorative justice. Regulasi ini harus jelas dan memberikan pedoman yang konsisten untuk berbagai kasus.

- Kerja Sama dengan LSM: Meningkatkan anggaran dan membangun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus pelecehan anak dan restorative justice. LSM dapat memberikan dukungan tambahan berupa sumber daya, pelatihan, dan pengalaman praktik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin", Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005
- Nurdin Usman, Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta : Grasindo, 2002).
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peradilan. V. (2016). Restorative justice (Suatu Perkenalan), Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Purba, J. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice, Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Purwoleksono. D. E. (2014). Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990).
- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004),
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Syaufi, A. (2020), *Konstruksi Model Penyelesaian PERKARA Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).

Soesilo. R. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Polteia.

Soetejoe. W. (2007). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama Cet. 4.

Sukardi. (2016). *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism

Zaki, M. (2014). *Perlindungan anak dalam perspektif islam*. ASAS, 6.

Zuhaili, W. (2008). dkk. *Buku Pintar al-Quran Seven in One*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

C. Jurnal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban) Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

KEKERASAN SEKSUALDAN UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ORANGTUA SISWA DAN GURU SD 09

BENDUNGAN HILIR JAKARTA J.M. Henny Wiludjeng, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ASAS Vol.6 No.2, Muhammad Zaki, 2014.

Ramadani, T., Trisari, A., & Siregar, A. N. (2022). PERAN FORUM ANAK ROKAN HILIR (FAN KARIR) DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), 1219–1232.

Ambasari, H. A. (Juli 2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Al'Adl.

Fernando. Z. J. (2020). “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*.

Liu, S. P, dkk. (September 2021) “Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal LexPrivatum*.

Mandala, K. R.(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang KorbanTindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng). *Kertha Widya Jurnal Hukum*.

D. Internet

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>

<https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>